PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR : 11 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

> DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 -Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peker jaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut dalam Peraturan-Daerah.
- Mengingat 2: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 - 2. Undang-Undang Momor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pekok Peme rintahan di Daerah ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae - rah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal, 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Diserah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- O Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas :
- d. Unit Pelaksana Dinas adalah unsur penunjang dari tugas Dinas yang melaksanakan fungsi tehnis tersendiri dan Lerkedudakan diwilayah eks. Kawedanan /
 Kecamatan.

PEMBENTUKAN BAB II.

PANAL 2. (-lik perus).

ciled b.

- a. memimpin Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan ;
- b. membina Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten sehingga berdaya guna dan berhasil guna :
- c. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tugas dalam bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan Instansi-Instansi, Organisasi dan kelembagaan lainnya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam bidang pekerjaan Umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan masing-masing Seksi terdiri sebanyak-banyaknya 3 Sub Seksi.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Ke pala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peker- jaan Umum.
- (5) Sesuai dengan perkembangan dan kemampuan pada Dinas Pekerjaan Umum dibentuk Unit Pelaksana Dinas dengan wilayah kerja satu wilayah Kecamatan atau lebih.
- (6) Unit Pelaksana Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Pagian Tata Usaha - Kepala Diny.

Pasal 7 | Liquid PPOK — Lin per Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana serta Rancangan Peraturan-peraturan dalam bidang Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan ru mah tangga Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Peker jaan Umum serta menyusun laporan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. melaksahakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah rancangan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal (8)

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Hukum dan Tatalaksana.

-5-	
Pasal 10 fue feller Penelitian	· d
Sub Seksi Survey, Pengukuran dan Design, mempunyai tugas :	
a. Membantu Kepala Seksi ;	
b. Mengadakan survey lapangan, pengukuran dan design, masing-masing proyek;	
c. Memberikan informasi dan data jalannya pelaksanaan proyek kepada Kepala	
Sub Seksi lain.	
Pasal 19 " Sue Selvis MT	
Sub Seksi Rencana Anggaran Belanja/Administrasi Tehnik, mempunyai tugas :	
a. Membantu Kepala Seksi ;	
b. Mengadakan survey tentang harga bangunan/material dan upah tenaga kerja	
yang disesuaikan dengan tempat proyek untuk dijadikan pedeman harga kesa-	
tuan;	
c. Menghitung rencana biaya dan design-design yang telah selesai dan disahkan oleh Kepala Seksi Perencana :	
• /	
d. Menyusun kelengkapan bestek-bestek dan pengetikan rencana Anggaran Belanja;	
e. Mengadakan inventarisasi pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksa -	
nakan oleh Pemerintah Daerah, dan mengadakan inventarisasi milik Pemerintah	
Daerah, berupa : tanah-tanah, bangunan-bangunan gedung, jalan-jalan dan jem-	
batan-jembatan. Pasal 28 - "fuk felus Pergendolia- Sub Seksi Pekerjaan Desa (desa werken), mempunyai tugas:	
Sub Seksi Pekerjaan Desa (desa werken), mempunyai tugas:	+ .
a. Membantu Kepala Seksi ;	
b. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan serta mengesyahkan rencana Pembangu -	
nan Desa yang telah menjadi keputuaan daga bajik menurakan menyak dangan	

b. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan serta mengesyahkan rencana Pembangu nan Desa yang telah menjadi keputusan desa, baik merupakan proyek dengan bantuan uang subsidi Pemerintah Pusat maupun uang Kas Desa/Swadaya;

c. Mengadakan pemeriksaan lapangan, rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dengan dibantu oleh Unit Pelaksana;

d. Membantu Kepala pesa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam bidang bimbingan tehnis.

Bagian ko-elijata , 'felus kany mas Seksi Tata Kota de Geding'.

Pasal Id __ * Schoo bang man dan

Seksi Tata Kota, mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;

b. Memimpin Sub Seksi yang ada pada lingkungannya;

c. Mengadakan kordinasi dengan Sub Bagian/Seksi-seksi lainnya dalam lingku C ngan Dinasnya.

Pasal 22 "Untuk neugelegfarako-

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini Sek-

si Tata Kota mempunyai fungsi::

a. Morupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

b. Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkordinir dan melaksanakan pengawasan pembangunan fisik dalam bidang yang berhubungan dengan Seksi yang bersangkutan;

c. Mengkordinir hasil pekerjaan dalam Sub seksi-Sub seksinya.

Pasal 21.

	Pasal 28 28 - untuk Menyelinggarakan
Un	ntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini Sek-
	i Bangunan Gedung, mempunyai fungsi:
a	Merupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
	. Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkordinir dan melaksanakan
	pengawasan pembangunan fisik dalam bidang yang berhubungan dengan Seksi -
	yang bersangkutan :
С	Mengkordinir hasil pekerjaan dalam Sub seksi-sub seksinya.
	Pogn 7 2 0
(1) Seksi Bangunan Gedung terdiri dari (1) seksi fala
	a. Sub Seksi Gedung-gedung:
	b. Sub Seksi Rooi dan HO. (2) merry but telen:
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing -
	masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung -
	pawab kepada Kepala Seksi Bangunan Gedung.
	Pasal 29 no _ " hub telin jelan
	Sub Seksi Bangunan Gedung, mempunyai trugas :
	a. Membantu Kepala Seksi;
	b. Menginventarisir keadaan bangunan gedung gedung milik Pemerintah Daerah,
	setiap triwulan sekali;
(c. Memelihara Gedung-gedung milik Pemerintah Daerah.
	Pasal 39 - " hub felisi Pengalian
5	Sub Seksi Rooi dan HO mempunyai tugas:
٤	a. Membantu Kepala Seksi;
1	b. Mengadakan pemeriksaan rencana bangunan gedung/perumahan yang telah diaju-
	kan permohonan ijinnya;
	c. Membuat risalah hasil pemeriksaan untuk bahan memberikan pertimbangan ke-
	pada Kepala Daerah, dalam penertiban surat ijin membangun;
C	d. Memberikan advis tehnis kepada pemohon ijin bangunan/perumahan dan menen-
	tukan Garis Sempadan/Rooi. PS.32 onle feller Administres
	tukan Garis Sempadan/Roci. PS. 32 " Sub felici Administres Bagian Ke trigen " Substan Tate Keta / paerah" Seksi Jalan / Jembatan
	Pasal 38 Selvi Tata Kata / preval
	Seksi Jaran/Jempatan, mempunyai tugas:
	a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
b	. Memimpin Sub Seksi yang ada pada lingkungannya;
	remarks the state of the season of the boundary (Calvariant) the transfer of the season of the seaso

c. Mengadakan kordinasi dengan Sub bagian/Seksi-seksi lainnya dalam lingku - ngan Dinasnya.

Pasal 31/ - Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini Sek-

si Jalan/Jembatan, mempunyai fungsi:

a. Merupakan unsur pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

b. Membantu Kepala Dinas didalam merencanakan, mengkordinir dan melaksanakan pengawasan pembangunan fisik dalam bidang yang berhubungan dengan Seksi — yang bersangkutan ;

Pasal A

(i) . Felin Kelber oihan, Keindaha Kata .-- asi (1) Seksi Perlengkapan terdiri dari : a. Sub Seksi Ferbengkelan kendaraan bermotor;

b. Sub Seksi Kendaraan tidak bermotor;

c. Sub Seksi Pergudangan. (2) Masur Sub Seksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perlengkapan.

Sub Seksi Perbengkelan-kendaraan bermetor mempunyai tugas wayu das . a. Membantu Kepala Seksi;

- b. Memelihara dan memperbaiki kendaraan bermotor dan alat alat berat:
- c. Mengurus Administrasi kendaraan bermotor berupa STNK, Jasa Raharja dan memmembantu Administrasi Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah dalam hal auratsurat perjalanan kendaraan bermotor;
- d. Mencatat/mengatur penggunaan alat-alat (onderdil) kendaraan bermotor.

Pasal 39-43 " Sue Seles femaleamen unum Sub Seksi Kendaraan tidak bermotor, mempunyai tugas : a) Mulalus amake

a. Membantu Kepala Seksi;

- b. Mengurus STNK, surat kir dan melaksanakan pencegahan-pencegahan bersama yang diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Yang dimaksud kendaraan tidak bermotor adalah :
 - -becak.
 - -dokar.
 - gerobag sapi/kerbau/kuda/dorong.

Pencegahan dan Pensal 44
Sub Seksi Pergugangan, mempunyai tugas Mebekaran mempunyai tugas:

a - e (lehet perasaha)

c. Mengatur dan menyimpan barang-barang dalam gudang;

d. Mengadakan perlengkapan alat-alat yang ada hubungannya dengan bagian tehnik;

e. Membrat laporan sebulan sekali dan sewaktu waktu bila diperlukan oleh Kepala Linasnya;

TATA KERJA Cabay Dinas
Pasal 45 _ Pembentuka

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dupati Kepala Daerah.

Pasal 46 TATA KEKJA

Dalam melaksar akan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mermerapkan prinsip kordinasi, intregasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 'horizontal baik dalam lingkungan masing-masing

susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Laerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 6 Nopember 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUTATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS


WAKIL KETUA,

HA MUSALLEM RIDLO

BUTATI KETALA DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS,

ROEDJITO



Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 8 Juli 1986 Nomor 188.3/159/1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.-NIP. 010 021 090.-

Diundangkan pada tanggal 15 Juli 1986 dan dimpat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 7 Tahun 1986

An. STATISTIC AND DAERAH TINCKAT II BANYUMAS teris Wilayah Daerah,

SETWILDA

TS. J. SOEHARDJO.
NIP. 010 026 588 .-

色串

C.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM Nomor: 11 Tahun 1979. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS Ceilet perubahan Tanggal: 6 Nopember 1979. Kepala Dinas Sub Bagian Tata Usaha Urusan Urusan Hu-Urusan Urusan kum dan Ta talaksana Umum Kepegawaian Keuangan Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Perencana Tata Kota Jalan/Tembatan Bangunan Gedung Perlengkapan Unit Sub Seksi Survey, Pengukuran dan design Sub Seksi Pemeliharaan/Pem-Sub Seksi Perbengkelan Ken-daraan bermotor Pelaksana Sub Seksi Sub Seksi Dinas / bangman Perencana Kota Gedung-Gedung Sub eksi Pemeliaraan Sub Seksi Rencana Anggaran Be lanja/Adm. Tehnik Sub Seksi Kebersihan Keindah Sub Seksi Sub Seksi Kendaraan tidak Rooi dan HO Jalanjalan an dan urusan dalam bermotor Sub Seksi Sub Seksi Sub Seksi Pekerjaan Desa Perlistrikan Pergudangan Bupatikepala Daerah Tingkat II Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah Banyumas, Kaburaten taerah Tingkat II Danyumas wakil Ketua Milde MUSALLIM RIDLO